



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan di Daerah.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem di Daerah.
11. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi Pertanian.
12. Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh Petani.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, topan dan tanah longsor.
14. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat di Daerah.
15. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko usaha tani.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota di Daerah.
21. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di Daerah.
22. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
23. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di Daerah.
24. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
26. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.

28. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
29. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan Usaha Tani.
30. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten Sampang.
32. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;

- c. Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. RTRW;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Jumlah Petani;
 - f. Kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. Kelayakan teknis dan ekonomis serta Kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. Rencana pembangunan nasional;

- b. Rencana pembangunan Provinsi;
- c. Rencana pembangunan Daerah;
- d. Rencana pembangunan Pertanian; dan
- e. Rencana APBD.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan strategi dan kebijakan dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. Keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah dan Pemerintah Daerah
- (4) Pemerintah Daerah dalam hal menetapkan strategi dan kebijakan dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa;
- (5) Keikutsertaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. masukan, saran dan usulan tertulis;
 - b. pelimpahan urusan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Petani;
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di Daerah;

- (3) Pemerintah Daerah menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 9

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Strategi perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. asuransi pertanian.

Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian
Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian;
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 13

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan secara gotong royong oleh petani dan/atau Kelompok Tani.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani;
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan pendataan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Kelompok Tani;

- (5) Petani berkewajiban memelihara sarana produksi Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (6) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, dan Gapoktan dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas;
- (7) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibutuhkan Petani;

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. tepat guna;
 - b. tepat sasaran;
 - c. tepat waktu;
 - d. tepat lokasi;
 - e. tepat jenis;
 - f. tepat mutu; dan
 - g. tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah di dalam memberikan jaminan atas kepastian usaha wajib:
 - a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; dan
 - e. membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor usaha pertanian.
- (2) Ketentuan tentang jaminan atas kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan;
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembelian secara langsung;
 - b. Penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. Pemberian fasilitas akses pasar.

Bagian Keempat

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi melalui penghapusan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. Menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
 - b. Menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. Menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Ketentuan mengenai bantuan ganti rugi gagal panen oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 20

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. Peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. Upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Asuransi Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian;
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. Bencana alam;
 - b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Wabah penyakit hewan menular;
 - d. Dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. Jenis risiko-risiko lain.

Pasal 23

Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Komoditas Unggulan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan di Daerah;
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jambu air;
 - b. jambu mente;
 - c. cabe jamu
 - d. jagung lokal;
 - e. kedelai;
 - f. Umbi-Umbian;
 - g. Sapi Madura; dan
 - h. Tanaman toga.
- (3) Rekomendasi Penetapan Komoditas Unggulan baru dapat dilakukan melalui pelaksanaan Demplot Spesifik lokasi.

Pasal 26

Perlindungan terhadap komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk:

- a. Usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan; dan/atau
- b. Usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Bagian Kesembilan
Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, dan Gapoktan;
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengembangbiakan hewan ternak;
 - b. pemuliaan tanaman; dan

- c. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; atau
- (3) Perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap hasil pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi geografis tertentu.

Pasal 28

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. Hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. indikasi geografis;
- e. rahasia dagang; dan/atau
- f. perlindungan varietas tanaman.

Pasal 29

Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga terbitnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait;
- b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga terbitnya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- f. akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;

- g. penumbuhan dan pengembangan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani; dan
- h. penumbuhan dan pengembangan Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. memfasilitasi pemberian beasiswa bagi anak Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi;
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib menerapkan tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaku usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani;
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh;
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah atau setingkat bidang yang menangani penyuluh dan penyuluhan;
- (4) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa/kelurahan;
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh;
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;

- b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan oleh Penyuluh.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian;
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani;
- (2) Pemberiaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan tanggung jawab sosial, dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian;
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 41

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan

Pembentukan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan
Asosiasi Komoditas Pertanian

Pasal 42

- (1) Setiap petani wajib menjadi anggota Kelompok Tani;
- (2) Setiap Kelompok Tani yang berada dalam wilayah 1 (satu) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Gapoktan;
- (3) Kelompok Tani dan/Gapoktan dapat membentuk Asosiasi Pertanian;
- (4) Pembentukan Kelompok Tani dilakukan berdasarkan wilayah domisili yang sama dengan ketentuan minimal jumlah anggota sebanyak 20 orang dan atau cakupan luasan wilayah hamparan maksimal 20 Ha;
- (5) Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Strategi pembinaan kelompok tani dilakukan sesuai dengan Kelas Kemampuan Kelompok tani. Ketentuan lebih lanjut perihal Penilaian kelas kelompok tani di atur sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (7) Petani/Pelaku Utama yang tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dapat membentuk Asosiasi Komoditas Pertanian;
- (8) Pelaku usaha pertanian dapat membentuk Asosiasi Komoditas Pertanian;

- (9) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani;
- (10) Kelembagaan Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan/atau tanpa dipengaruhi oleh politik praktis.

Bagian Kesembilan Penumbuhan Badan Usaha Milik Petani

Pasal 43

- (1) Setiap Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dapat mendirikan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) /Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha yang berbadan hukum;
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani;
- (2) Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aktifitasnya paling sedikit bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan Petani di Daerah;

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
 - b. perlindungan kekayaan intelektual;
 - c. fasilitasi keikutsertaan asuransi pertanian;
 - d. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - g. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau badan usaha milik Petani.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada petani dan masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan Petani di Daerah;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau

- d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap Petani, Kelompok Tani dan/atau Gapoktan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pemberian bantuan; dan/atau
 - d. pembatalan kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 200-
5/2021